

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU TERHADAP TRAVEL ILEGAL (STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU)

SUPERVISION OF THE DINAS PERHUBUNGAN PROVINCIAL ON ILLEGAL TRAVEL (CASE STUDY IN PEKANBARU CITY)

David Nurkhalik¹, Dedi Kusuma Habibie²

^{1,2} Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: david.nurkhalik5721@student.unri.ac.id, dedi.kusuma@lecturer.unri.ac.id

Abstrak: Travel ilegal merupakan jasa angkutan penumpang yang beroperasi tanpa izin resmi dari instansi terkait, sehingga tidak memenuhi standar keselamatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam menangani aktivitas travel ilegal serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori pengawasan dari Yohanes Yahya (2006), yang mencakup lima indikator, yaitu penetapan standard pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisa penyimpangan, serta pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum optimal, terutama dalam hal pelaksanaan razia secara rutin dan penindakan tegas terhadap pelaku travel ilegal. Akibatnya, aktivitas travel ilegal masih marak terjadi dan sulit dikendalikan, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penumpang serta mengganggu ketertiban transportasi umum yang legal. Kendala utama dalam pengawasan meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya regulasi yang membatasi kewenangan penindakan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih transportasi yang legal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan secara rutin dan menyeluruh, penyederhanaan sistem perizinan bagi pelaku usaha kecil, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat guna menciptakan transportasi umum yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pengawasan, Travel Ilegal, AJDP, Kota Pekanbaru.

Abstract: Illegal travel is a passenger transportation service that operates without an official permit from the relevant agency, so it does not meet safety standards and applicable legal provisions. This study aims to determine how supervision is carried out by the Riau Province Transportation Agency in handling illegal travel activities and the obstacles faced in its implementation. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The analysis was carried out using the theory of supervision from Yohanes Yahya (2006), which includes five indicators, namely setting standards for implementation (planning), determining measurement of activity implementation, measuring activity implementation, comparing implementation with standards and analyzing deviations, and taking corrective action if necessary. The results showed that the supervision carried out was still not optimal, especially in terms of conducting routine raids and strict action against illegal travelers. As a result, illegal travel activities are still rampant and difficult to control, potentially endangering passenger safety and disrupting legal public transportation order. The main obstacles in supervision include budget constraints, lack of number and capacity of human resources, weak regulations that limit enforcement authority, and low public awareness in choosing legal transportation. This study recommends the need for increased routine and comprehensive supervision, simplification of the licensing system for small business actors, and continuous education to the public in order to create public transportation that is safe, orderly, and in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Supervision, Illegal Travel, AJDP, Pekanbaru City.



PENDAHULUAN

Transportasi darat memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang antardaerah. Di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, kebutuhan akan transportasi antarkota dalam provinsi sangat tinggi, terutama karena wilayah ini merupakan pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan angkutan umum. Warpani dalam Maisara et al. (2023) Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

Salah satu bentuk angkutan umum adalah Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP), yaitu angkutan berpenumpang yang melayani rute dalam satu provinsi dengan sistem antar jemput langsung. Namun dalam perkembangannya, layanan AJDP menghadapi tantangan serius yang tercermin dari penurunan jumlah perusahaan dan unit kendaraan yang beroperasi. Data berikut menggambarkan tren penurunan tersebut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1 Perusahaan dan Unit Kendaraan AJDP

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan data dari Dinas

No	Tahun	Perusahaan AJDP	Unit Kendaraan
1	2022	33	265
2	2023	31	227
3	2024	16	135

Perhubungan Provinsi Riau, jumlah perusahaan Angkutan Jemput Dalam Provinsi (AJDP) menurun drastis dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam keberlangsungan usaha transportasi resmi. Menurut wawancara dengan pihak Dishub, penyebab utama penurunan ini adalah persaingan dengan travel ilegal yang menawarkan tarif lebih murah dan layanan lebih fleksibel, tingginya biaya operasional, serta proses

perizinan yang rumit. Sementara itu, jumlah travel ilegal terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah travel ilegal dari tahun ke tahun menguatkan fakta tersebut. Data berikut menunjukkan tren pertumbuhan travel ilegal yang semakin menggeser eksistensi AJDP resmi.

Tabel 1.2 Jumlah Travel Ilegal Di Kota

No	Tahun	Jumlah Travel Ilegal
1	2022	44 Unit
2	2023	51 Unit
3	2024	83 Unit

Pekanbaru

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Jumlah travel ilegal menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas transportasi tanpa izin resmi yang semakin marak di Kota Pekanbaru. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan serta tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang cepat dan fleksibel.

Dalam konteks ini, pengawasan menjadi elemen penting. Menurut Situmeang dalam Suparmoko et al. (2023) pengawasan merupakan proses atau langkah pencegahan dari tindakan-tindakan penyimpangan fatal dan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan kecil yang dilakukan oleh karyawan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, serta menjamin tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Beberapa faktor penyebab banyaknya travel ilegal antara lain adalah kemudahan operasional, rendahnya biaya, serta lemahnya pengawasan di lapangan. Selain itu, proses perizinan angkutan umum yang panjang dan rumit juga membuat banyak pelaku usaha memilih jalur tidak resmi. Hal ini berbanding terbalik dengan travel resmi yang harus menanggung beban biaya operasional, seperti biaya izin trayek, kartu pengawasan, dan kewajiban administratif lainnya.

Kondisi ini semakin diperparah oleh maraknya praktik manipulasi kendaraan

pribadi menjadi angkutan umum tanpa izin resmi. Kendaraan berpelat hitam yang digunakan secara ilegal sebagai transportasi penumpang sangat sering ditemui di lapangan. Mereka tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga membahayakan keselamatan penumpang karena tidak melalui uji kelayakan dan tidak menyediakan jaminan asuransi.

Padahal, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan umum wajib memiliki izin trayek dan menggunakan pelat kuning. Selain itu, penyedia layanan juga diwajibkan memberikan tiket kepada penumpang sebagai bentuk perlindungan hak konsumen. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum serta kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Dasar hukum untuk penindakan travel ilegal tertuang dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan umum tanpa izin resmi dapat dikenai sanksi denda maksimal Rp500.000 atau pidana kurungan paling lama dua bulan. Ketentuan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan razia dan tindakan hukum terhadap travel ilegal yang beroperasi tanpa izin, termasuk di wilayah Kota Pekanbaru. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menertibkan layanan angkutan umum demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Keberadaan travel ilegal tidak hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar. Selain persaingan tidak sehat, keberadaan angkutan ilegal juga berpotensi menciptakan celah kriminalitas, seperti penipuan atau kecelakaan lalu lintas tanpa pertanggungjawaban hukum. Beberapa titik di Kota Pekanbaru seperti simpang Garuda Sakti dan Jalan SM Amin

bahkan telah menjadi lokasi operasional utama travel ilegal yang kerap lolos dari pantauan petugas.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Dinas Perhubungan Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya pengawasan. Mulai dari razia gabungan, pemantauan langsung di titik rawan, hingga edukasi kepada masyarakat. Namun, upaya ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan legalitas serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Pemilihan Kota Pekanbaru sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada posisinya yang strategis sebagai ibu kota Provinsi Riau serta sebagai kota transit dan tujuan utama bagi masyarakat dari berbagai daerah. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, mobilitas penduduk di Pekanbaru sangat tinggi, sehingga memicu munculnya praktik travel ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Kondisi ini menjadikan Pekanbaru sebagai wilayah yang relevan dan representatif untuk mengkaji efektivitas pengawasan terhadap travel ilegal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menjadi acuan bagi daerah lain dengan karakteristik serupa.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian yang menelaah bagaimana pengawasan terhadap aktivitas travel ilegal di Kota Pekanbaru dijalankan oleh pihak terkait, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai aktivitas travel agar menciptakan pengawasan yang efektif, menekan pertumbuhan travel ilegal, dan menjaga keselamatan serta kepatuhan dalam penyelenggaraan transportasi darat yang legal dan berkelanjutan.

METODE



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena masalah yang diteliti merupakan fenomena sosial yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait pengawasan travel ilegal yang kompleks di Kota Pekanbaru. Menurut Saryono dalam Purwanto et al. (2023) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Pemilihan informan penelitian penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan, yaitu metode pengambilan sampel secara sengaja dengan memilih individu atau kelompok berdasarkan kriteria khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Bungin dalam Marbun & Kiki Sapmala (2021) informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono dalam Amelya et al. (2021), data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua, misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan (Goa, 2022).

Dalam mengumpulkan data, penulis menerapkan tiga metode utama, yakni observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles et al. (2014), yang terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang hingga tercapai pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.474, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121. Dinas Perhubungan Provinsi Riau dijadikan lokasi penelitian karena bertanggung jawab langsung dalam pengaturan dan pengawasan transportasi, termasuk penanganan travel ilegal di wilayahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurniawan dalam Surya Adi Saputra (2022) Angkutan umum adalah salah satu jenis sarana transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ataupun pendatang baru untuk melakukan kegiatan sehari-hari, karena biaya yang relatif murah dan terjangkau oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Salah satu bentuk dari angkutan umum yang cukup populer dan banyak digunakan adalah travel. Travel menjadi pilihan karena dianggap lebih praktis, efisien, dan mampu menjangkau lokasi yang tidak selalu terlayani oleh moda transportasi lainnya.

Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap jasa angkutan travel, maka jumlah penyedia jasa travel pun semakin bertambah. Namun, tidak semua penyedia jasa tersebut beroperasi secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan terhadap aktivitas travel ilegal. Fahmi dan Irham dalam Febrianto et al. (2023) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap travel ilegal, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengawasan tersebut, maka pembahasan ini dianalisis dengan menggunakan kerangka teori pengawasan

yang dikemukakan oleh Yohanes Yahya (2006). Teori ini menjelaskan bahwa proses pengawasan terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

1. Penetapan Standard Pelaksanaan (perencanaan)
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard dan Analisa Penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan.

Pengawasan Travel Ilegal Terhadap Travel Ilegal

Pertumbuhan jasa angkutan umum berbasis travel semakin meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat. Namun, kondisi ini juga memicu maraknya travel ilegal yang beroperasi tanpa izin dan melanggar ketentuan hukum. Keberadaan travel ilegal menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidaktertiban, potensi kecelakaan, dan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif agar operasional angkutan berjalan sesuai aturan dan memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat.

1. Penetapan Standard Pelaksanaan (Perencanaan)

Dalam Teori peran yang dikemukakan oleh Yohanes Yahya (2006) Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standard pelaksanaan yang artinya sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standard yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produk.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan

Provinsi Riau telah menetapkan standar operasional pelaksanaan travel legal dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Standar tersebut meliputi persyaratan kepemilikan plat kuning, izin trayek, dan kartu pengawasan. Upaya sosialisasi juga dilakukan kepada pelaku usaha agar pelaksanaan operasional mereka sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga menerapkan hal yang sama, yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pedoman pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pengawasan, seluruh kebijakan dan tindakan harus berpedoman pada ketentuan dalam undang-undang tersebut guna menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan.

Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah penyelenggara travel legal menjalankan kegiatan operasional sesuai regulasi pemerintah. Mereka mengikuti arahan yang diberikan Dinas Perhubungan, serta rutin memperbarui dokumen dan kelengkapan administrasi kendaraan, termasuk uji kir sesuai dengan masa berlaku.

Pelaku usaha travel legal lainnya juga menjalankan standar operasional berdasarkan regulasi yang sama. Standar tersebut di dalamnya mencakup ketentuan seperti penggunaan kendaraan berplat kuning serta pemenuhan syarat administrasi lainnya sesuai ketentuan dari Dinas Perhubungan.

Sebagian penyelenggara transportasi yang belum memiliki legalitas tetap mengedepankan aspek keselamatan dan pelayanan, seperti pengecekan kendaraan sebelum berangkat dan memperhatikan imbauan dari Dinas Perhubungan terkait keselamatan di musim tertentu. Namun demikian, pemahaman mereka terhadap

peraturan yang berlaku masih terbatas, dan tidak terdapat pembaruan informasi atau sosialisasi terkini.

Terdapat juga pelaku usaha transportasi ilegal yang menekankan pentingnya pelayanan kepada penumpang, seperti menjamin kenyamanan dan keamanan selama perjalanan. Namun, pelaksanaan standar tidak didasarkan pada aturan pemerintah, melainkan pengalaman dan kebutuhan operasional harian.

Hasil penelitian terhadap pengguna jasa travel legal menunjukkan bahwa perencanaan operasional travel resmi dilakukan dengan baik. Terdapat sistem pemesanan online, konfirmasi tiket, jadwal keberangkatan yang teratur, serta komunikasi yang efektif jika terjadi keterlambatan. Hal ini menciptakan kepercayaan dan rasa aman bagi penumpang.

Sementara itu, pengguna travel ilegal mengungkapkan bahwa tidak ada sistem pelayanan yang terstruktur. Operasional hanya dilakukan berdasarkan pengalaman, tidak ada jadwal pasti, dan komunikasi hanya dilakukan melalui pesan singkat. Tidak ditemukan sistem administrasi seperti tiket resmi atau data penumpang yang lengkap. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan standar operasional dan minimnya pengawasan terhadap aktivitas travel ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif, penindakan yang tegas, serta edukasi berkelanjutan agar praktik travel ilegal dapat diminimalkan.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan terhadap travel ilegal memerlukan metode pengukuran yang akurat agar standar yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara nyata. Pengukuran ini dilakukan secara berkala dengan alat ukur yang konsisten. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan, penulis

melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang praktik di lapangan.

Dinas Perhubungan Provinsi Riau menyatakan bahwa pengawasan dilakukan 10 hingga 13 kali dalam setahun, bekerja sama dengan pemerintah kota dan kepolisian. Lokasi pengawasan dipilih berdasarkan area yang luas agar proses penghentian kendaraan aman dan efisien. Hal ini menunjukkan adanya strategi yang terstruktur dalam menekan aktivitas travel ilegal.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menambahkan bahwa pengawasan dilakukan minimal satu kali dalam sebulan, dan terkadang lebih. Mereka juga bekerja sama dengan Dishub Provinsi dan polisi. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan pengawasan secara rutin dan intensif.

Perusahaan travel resmi memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan pengawasan. Mereka sering melihat razia dilakukan secara terkoordinasi di titik-titik strategis, seperti terminal bayangan. Dukungan dari pihak travel resmi menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengawasan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan legalitas operasional.

Travel resmi juga menyatakan bahwa kendaraan mereka turut diperiksa dalam razia dan mereka mendukung upaya tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa razia yang dilakukan Dishub tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyasar keamanan operasional. Pemeriksaan seperti ini memberi rasa aman kepada perusahaan dan pengguna jasa travel.

Sementara itu, travel ilegal mengakui bahwa mereka sering menghadapi razia, terutama di perbatasan dan jalan utama. Namun, karena razia tidak dilakukan selama 24 jam, mereka saling memberi informasi untuk menghindarinya. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam

efektivitas waktu pelaksanaan pengawasan.

Dinas Perhubungan juga aktif melakukan razia pada hari-hari libur dan musim mudik dengan fokus pada pemeriksaan kelayakan kendaraan dan izin operasional. Namun, pengguna travel ilegal mengaku jarang atau bahkan tidak pernah melihat adanya tindakan langsung dari Dishub, sehingga mereka merasa pengawasan belum maksimal.

Pengalaman pengguna travel resmi menunjukkan bahwa kehadiran Dishub dalam pemeriksaan lapangan memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan transportasi. Pemeriksaan surat-surat kendaraan dan kondisi fisik juga dinilai penting untuk menjamin keselamatan penumpang dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, pengawasan travel ilegal di Pekanbaru telah dilaksanakan dengan kolaborasi antara Dishub dan aparat lainnya, serta dilakukan secara rutin dan strategis. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan, terutama dalam menghadapi travel ilegal yang memiliki strategi untuk menghindari razia. Diperlukan peningkatan frekuensi, intensitas, dan inovasi dalam metode pengawasan agar penindakan terhadap travel ilegal dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pengawasan terhadap travel ilegal di Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Fokus utama berada pada upaya mengendalikan aktivitas angkutan antar jemput dalam provinsi yang beroperasi tanpa izin resmi.

Berdasarkan hasil penelitian,

pengawasan dilakukan melalui kegiatan razia yang dilaksanakan secara berkala di titik-titik strategis yang teridentifikasi sebagai lokasi beroperasinya travel ilegal. Kegiatan ini tidak dilakukan setiap hari karena keterbatasan jumlah petugas dan kendala operasional lainnya, seperti anggaran dan ketersediaan kendaraan dinas.

Razia difokuskan pada pemeriksaan dokumen kendaraan, legalitas izin trayek, dan kelengkapan administrasi pengemudi. Jika ditemukan pelanggaran, maka diberikan sanksi berupa teguran, tilang, atau penahanan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum agar travel ilegal tidak terus beroperasi secara bebas.

Selain penindakan, pengawasan juga dilakukan melalui pendekatan preventif. Salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan angkutan resmi yang memiliki izin. Harapannya, masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih moda transportasi agar tidak mendukung praktik ilegal.

Media sosialisasi yang digunakan meliputi spanduk, baliho, dan media sosial. Namun, penyampaian informasi ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, terutama mereka yang berada di wilayah pinggiran kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan travel legal.

Pemantauan juga dilakukan secara langsung ke lapangan, terutama pada wilayah-wilayah yang sering dijadikan titik kumpul travel ilegal seperti sekitar Jalan HR Soebrantas dan Jalan Tuanku Tambusai. Meskipun telah dilakukan pemantauan dan penindakan, praktik travel ilegal masih terus berlangsung,



menandakan bahwa pengawasan yang ada belum memberikan efek jera yang cukup kuat.

Keterbatasan jumlah personel pengawasan dan sarana pendukung menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan. Belum adanya sistem terpadu antara Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya turut memperlemah efektivitas pengawasan. Selain itu, pelaku travel ilegal kerap berpindah lokasi, membuat pengawasan semakin sulit dijalankan secara konsisten.

Melalui pengukuran terhadap kegiatan yang telah berjalan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum optimal. Diperlukan peningkatan jumlah personel, pembenahan sistem pengawasan, serta koordinasi yang lebih kuat antar lembaga terkait agar pengawasan terhadap travel ilegal dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata di lapangan.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard Dan Analisa Penyimpangan

Tahap penting dalam pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan telah berjalan sesuai ketentuan, serta untuk mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh agar dapat diperbaiki di masa mendatang, sekaligus mencegah pengulangan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian, baik dari sisi anggaran maupun keselamatan operasional.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masih banyak agen travel yang beroperasi tanpa izin resmi, walaupun regulasi mengharuskan setiap kendaraan angkutan umum memiliki izin trayek, uji KIR, dan dokumen lainnya. Tidak sedikit pula perusahaan yang melebihi batas jumlah kendaraan yang diizinkan, bahkan hingga dua kali lipat dari jumlah yang

diperbolehkan. Fenomena ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam sistem pengawasan yang memungkinkan pelanggaran tersebut terus berlangsung, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha yang taat hukum dan membahayakan pengguna jasa.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pola koordinasi antar agen travel yang tidak resmi untuk saling memberi informasi jika ada razia di lapangan. Hal ini menandakan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam penerapan sanksi. Beberapa pelaku usaha juga diketahui mengabaikan peringatan dari otoritas terkait untuk mengurus perizinan, karena merasa sanksi yang berlaku tidak cukup memberi efek jera. Situasi ini menekankan pentingnya peningkatan intensitas pengawasan dan peninjauan ulang terhadap sistem sanksi agar mampu mendorong kepatuhan.

Di sisi lain, agen travel yang telah mematuhi seluruh prosedur dan menjalin komunikasi rutin dengan Dinas Perhubungan tidak menghadapi kendala yang berarti dalam operasionalnya. Semua perizinan dapat diurus dengan lancar selama persyaratan lengkap. Dengan mematuhi peraturan yang ada, operasional dapat berjalan tenang, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari pelanggan. Hal ini membuktikan bahwa proses legalisasi tidak selalu menjadi hambatan apabila pelaku usaha memiliki kesadaran dan komitmen untuk taat pada aturan.

Namun, hasil penelitian juga mengungkap bahwa masih ada pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengurus legalitas karena hambatan teknis dan administratif. Beberapa di antaranya tidak dapat mengurus plat kuning karena kendaraan masih dalam masa kredit atau kepemilikan pribadi. Di samping itu, adanya ketentuan yang mengharuskan badan usaha berbentuk PT dan minimal

memiliki empat unit kendaraan juga menjadi kendala. Akibatnya, meskipun berniat untuk mengurus legalitas, mereka belum dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Selain kendala administratif, terdapat juga persepsi bahwa proses pengurusan plat kuning masih panjang dan rumit. Banyak pelaku usaha mengeluhkan waktu yang lama dan sistem yang belum transparan. Kontrol lapangan yang dinilai lemah juga membuat kendaraan tanpa izin tetap bisa beroperasi, sehingga agen travel yang berusaha taat hukum merasa tidak diuntungkan. Harapan terbesar adalah adanya sistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan adil agar menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap travel ilegal di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Masih banyak penyimpangan yang terjadi, baik dari segi perizinan, jumlah armada, maupun koordinasi untuk menghindari pengawasan. Di sisi lain, proses legalisasi dapat berjalan baik jika prosedur dipenuhi, namun masih terdapat sejumlah kendala teknis dan administratif yang harus dievaluasi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, penyederhanaan sistem perizinan, serta peningkatan sosialisasi regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam sektor transportasi.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Apabila Diperlukan.

Dalam proses pengawasan terhadap travel ilegal, tindakan koreksi menjadi aspek penting yang harus segera dilakukan ketika ditemukan pelanggaran di lapangan. Tindakan korektif dapat berupa penegakan hukum secara langsung, penyitaan

kendaraan, penutupan operasional, atau revisi terhadap prosedur pengawasan agar lebih ketat. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan praktik ilegal secara cepat sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Koreksi yang bersifat langsung dan preventif berjalan beriringan agar pengawasan dapat memberikan hasil yang optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 belum berjalan secara efektif dalam mendukung penindakan terhadap travel ilegal. Prosedur penindakan yang harus melalui tahapan koordinasi lintas instansi kerap memperlambat tindakan di lapangan. Selain itu, sanksi yang diterapkan belum cukup memberikan efek jera, sehingga pelanggaran terus terjadi. Hambatan lain ditemukan pada sisi sumber daya manusia, di mana masih terdapat petugas yang belum memahami aturan secara utuh. Kondisi ini memperlemah pengawasan dan membuat tindakan korektif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Upaya korektif yang dilakukan tetap dijalankan meski terbentur pada keterbatasan anggaran dan birokrasi penindakan. Salah satu strategi yang diambil adalah pelaksanaan razia gabungan dan pendataan ulang armada angkutan. Namun, tahapan penindakan yang masih harus melalui proses koordinasi seringkali menurunkan efektivitas di lapangan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya menggunakan transportasi ilegal menjadi bagian dari tindakan preventif untuk mendukung perbaikan sistem pengawasan secara menyeluruh.

Dari sisi pelaku usaha resmi, penerapan tindakan koreksi dinilai belum menciptakan keadilan dalam persaingan usaha. Travel yang beroperasi sesuai ketentuan merasa dirugikan karena pelaku usaha ilegal masih bebas beroperasi. Padahal mereka telah memenuhi seluruh persyaratan legalitas seperti kepemilikan



plat kuning, uji KIR, dan kelengkapan dokumen lainnya. Ketimpangan ini menjadi salah satu pendorong desakan agar pemerintah lebih tegas dalam menindak pelanggaran guna melindungi usaha resmi sekaligus menjamin keselamatan pengguna jasa.

Beberapa pelaku usaha yang masih belum legal menyampaikan bahwa regulasi perizinan saat ini masih terlalu ketat, terutama bagi usaha kecil. Persyaratan berbadan hukum, jumlah minimal kendaraan, serta proses pengurusan plat kuning menjadi hambatan utama. Akibatnya, mereka tetap memilih beroperasi secara ilegal karena dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk bertahan di tengah persaingan. Hal ini mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih inklusif agar usaha kecil memiliki peluang untuk beralih menjadi legal tanpa harus terbebani sejak awal.

Di sisi lain, keberadaan celah dalam regulasi membuat travel ilegal masih dapat bertahan di tengah gencarnya razia. Permintaan masyarakat terhadap layanan murah dan fleksibel turut memperkuat posisi mereka di pasar. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan koreksi tidak cukup jika hanya mengandalkan penindakan. Diperlukan pembaruan kebijakan yang ramah terhadap usaha kecil, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi legalitas tanpa harus mengorbankan kelangsungan usahanya, sehingga koreksi dapat berjalan efektif dari dua sisi: hukum dan ekonomi.

Respon masyarakat terhadap tindakan korektif yang dilakukan dinilai belum maksimal. Masih banyak penumpang yang merasa bahwa travel ilegal beroperasi secara bebas tanpa hambatan. Pemantauan yang dilakukan tidak selalu diikuti dengan penindakan nyata, dan razia yang ada cenderung bersifat sementara. Hal ini menciptakan persepsi bahwa pengawasan tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, pelaksanaan tindakan koreksi harus diperkuat dengan sistem yang

lebih konsisten, terkoordinasi, dan berorientasi jangka panjang, agar keberadaan travel ilegal dapat ditekan dan kepercayaan publik terhadap sistem transportasi semakin meningkat.

Pengawasan terhadap travel ilegal di Pekanbaru dilakukan dengan razia dan sosialisasi oleh Dishub dan kepolisian, berdasarkan aturan seperti plat kuning dan izin trayek. Meski travel resmi patuh, travel ilegal masih marak karena keterbatasan petugas, anggaran, dan proses legalisasi yang rumit. Tindakan seperti tilang dan penahanan kendaraan belum efektif memberi efek jera. Diperlukan pengawasan lebih intensif, regulasi yang lebih sederhana, dan kebijakan yang mendukung pelaku usaha kecil untuk menjadi legal.

Hambatan dalam Pengawasan *Travel Ilegal*

Mardiyanti (2025) Faktor penghambat merupakan komponen yang terdapat dalam proses pengawasan yang dilaksanakan. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan, antara lain sebagai berikut :

1. Regulasi Perizinan Rumit dan Tidak Adaptif

Regulasi perizinan angkutan travel resmi di Kota Pekanbaru dinilai masih terlalu rumit, kurang transparan, dan belum adaptif terhadap perkembangan model bisnis transportasi modern seperti sistem daring. Proses perizinan yang memerlukan waktu, biaya besar, dan prosedur administratif yang membingungkan menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil, sehingga mendorong sebagian dari mereka memilih jalur ilegal yang dianggap lebih praktis dan menguntungkan. Wawancara dengan pelaku travel ilegal menunjukkan bahwa kerumitan prosedur dan tingginya biaya menjadi alasan utama mereka belum mengurus izin resmi. Ketidaksesuaian regulasi dengan kondisi lapangan ini menciptakan celah hukum yang sulit dijangkau aparat, memperlemah pengawasan, dan mendorong maraknya praktik travel ilegal.

2. Tidak ada sistem digital untuk monitoring

Ketiadaan sistem digital untuk memantau aktivitas travel di Kota Pekanbaru menjadi kendala dalam pengawasan, karena masih bergantung pada razia manual yang bersifat insidental dan terbatas. Tanpa sistem informasi terintegrasi seperti GPS tracking atau dashboard monitoring, Dinas Perhubungan kesulitan memetakan pergerakan travel ilegal dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara akurat. Wawancara dengan pihak Dishub mengonfirmasi bahwa keterbatasan teknologi membuat banyak kendaraan ilegal lolos dari pengawasan. Hal ini menunjukkan perlunya digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan efektivitas deteksi dan penegakan aturan.

3. Keterbatasan Legalitas dan Peraturan

Aspek regulasi dan kewenangan hukum juga menjadi kendala dalam upaya pengawasan. Beberapa petugas di lapangan mengalami keterbatasan dalam melakukan penindakan langsung karena proses hukum yang panjang dan birokratis. Undang-Undang yang ada belum secara spesifik memberikan fleksibilitas kepada aparat untuk bertindak cepat terhadap pelaku travel ilegal. Selain itu, sanksi yang diberikan sering kali tidak menimbulkan efek jera karena sifatnya administratif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, regulasi yang ada memerlukan penyesuaian agar dapat memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada instansi pengawas.

4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih jasa transportasi yang legal turut menjadi faktor penghambat. Banyak pengguna yang lebih memilih travel ilegal karena harganya lebih murah, jadwal yang fleksibel, atau karena tidak mengetahui risiko yang mengintai di balik layanan tanpa izin. Minimnya edukasi dan informasi yang diterima masyarakat membuat mereka tidak

memahami pentingnya aspek legalitas, keselamatan, dan perlindungan hukum dalam memilih moda transportasi. Akibatnya, permintaan terhadap travel ilegal tetap tinggi, dan hal ini mendorong keberlanjutan operasional travel tanpa izin meskipun pemerintah terus melakukan upaya pengawasan

Secara keseluruhan, pengawasan terhadap travel ilegal di Kota Pekanbaru terhambat oleh minimnya anggaran, kekurangan petugas yang kompeten, regulasi yang kurang mendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Anggaran terbatas membuat kegiatan razia dan sosialisasi tidak maksimal, sementara jumlah dan kapasitas petugas belum memadai. Di sisi lain, aturan yang ada belum memberi kewenangan tegas bagi petugas untuk menindak langsung pelaku. Masyarakat juga masih cenderung memilih travel ilegal karena tarif murah dan fleksibilitas, tanpa menyadari risiko keselamatan.

SIMPULAN

Pengawasan terhadap travel ilegal di Kota Pekanbaru oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau telah dilakukan sesuai tahapan teori pengawasan, mulai dari perencanaan hingga tindakan korektif. Dinas Perhubungan memiliki dasar hukum yang kuat dan aktif melakukan sosialisasi serta razia. Travel resmi umumnya telah memenuhi kewajiban administratif seperti pelat kuning, Kartu Pengawasan, Uji KIR, dan SOP layanan, serta mendapat dukungan masyarakat. Namun, travel ilegal masih banyak ditemukan dengan berbagai kendala seperti tidak berbadan hukum dan armada terbatas. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan kemampuan pelaku usaha kecil. Selain itu, jumlah AJDP resmi menurun akibat persaingan tarif dan kurangnya kesadaran masyarakat memilih angkutan legal.

Pengawasan terhadap travel ilegal masih menghadapi berbagai hambatan,



seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta regulasi yang belum mendukung penindakan tegas. Rendahnya kesadaran masyarakat juga memperkuat eksistensi travel ilegal. Jika hambatan ini tidak segera diatasi melalui peningkatan anggaran, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan edukasi publik, maka pengawasan akan terus mengalami kendala dalam menekan travel ilegal dan menjamin keselamatan transportasi.

Dinas Perhubungan disarankan untuk meningkatkan sosialisasi standar operasional kepada seluruh pelaku usaha transportasi, termasuk yang belum legal, melalui media digital, pelatihan berkala, dan kerja sama dengan organisasi terkait. Diperlukan pedoman praktis yang mudah dipahami, serta pengawasan berbasis data dengan pemetaan titik rawan travel ilegal. Pemanfaatan sistem pelaporan digital juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti GPS tracking, kamera pemantau, dan koordinasi dengan platform pemesanan online dapat membantu mendeteksi praktik ilegal secara lebih efektif.

Untuk mendukung pengawasan, perlu dilakukan audit rutin terhadap pelaku usaha transportasi dan penegakan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Prosedur perizinan juga sebaiknya disederhanakan agar lebih ramah bagi pelaku usaha kecil. Dinas Perhubungan perlu diberi kewenangan lebih besar melalui revisi regulasi untuk menindak travel ilegal secara langsung. Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan, pengalokasian anggaran khusus pengawasan, dan kampanye edukatif kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat tindakan korektif dan memastikan keselamatan transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

Amelya, Diana, Arga Sutrisna, & Kusuma Agdhi Rahwana. (2021). Analisis

Biaya Produksi Berdasarkan Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Langsung (Studi Kasus Produksi Kotak Lipat Cv. Jamal Handycraft Rajapolah Tasikmalaya). *Jurnal Ekonomi Perjuangan (Jumper)*, 3(1), 11–17.

Febrianto, Ryan, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Pt. Surya Citra Solution. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(3), 01–08.

<https://doi.org/10.55606/jimek.v3i3.2245>

Goa, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Ns. A. Munandar, Ed.; Issue 6). Cv. Media Sains Indonesia.

Maisara, M., Hakiman Hakiman, & Fikri Aris Munandar. (2023). Analisis Pemilihan Moda Transportasi Angkutan Umum Di Kota Kendari. *Sultra Civil Engineering Journal*, 149–160.

Marbun, & Kiki Sapmala. (2021). Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah. *Jurnal Basasasindo*, 1(2), 53–63.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (ed.); 3rd ed.). SAGE.

Naifa Mardiyanti, M. (2025). Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas (Studi Kasus Tentang Kemacetan Di Jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru) *Traffic Order Supervision (Case Study On Congestion On Jalan Hr. Soebrantas Pekanbaru City)*. Jiana: *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23, 1.

Purwanto, Eko, & Eka Vuspa Sari. (2023). Adiksi Smartphone oleh Siswa Sekolah Dasar Di Pedesaan Setelah Masa Pembelajaran Daring (Studi Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Desa Pagar Gunung). *Jurnal Ilmiah Idea*, 2(1), 34–43.



- Suparmoko, M., Nuryanto, U. W., & Salapudin. (2023). Peran Pengawasan Dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Serang (Vol. 2, Issue 01).
- Surya Adi Saputra. (2022). Perancangan Sistem Aplikasi Trayekangkutan Umum Di Kota Bandar Lampung Berbasis Android. Jurnal Teknologi Pintar, 2.
- Yohanes. Yahya. 2006. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu